



PUTUSAN
Nomor 588/Pid.B/2020/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Indra P Kusuma bin Sahruni (alm)**;
2. Tempat lahir : Curup;
3. Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 27 Juli 1969;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt.006 Desa/Kelurahan Siring Agung Kecamatan Lubuk Linggau Selatan / Kota Lubuk Linggau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 588/Pid.B/2020/PN Sky tanggal 27 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 588/Pid.B/2020/PN Sky tanggal 27 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa INDRA P. KESUMA Bin SAHRUNI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4, dan Ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa INDRA P. KESUMA Bin SAHRUNI (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK mobil merk Daihatsu Siga Nopol BH 1415 NG Noka. MHKS6GJ6JJJ045764 Nosin. 3NRH263146
 - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga Nopol BH 1415 NG Noka. MHKS6GJ6JJJ045764 Nosin. 3NRH263146
 - 1 (satu) buah flashdisk merk SanDisk warna hitam merah yang berisikan rekaman CCTVDikembalikan kepada saksi/korban Nawar Bin Hasan
 - 1 (satu) helai jaket warna abu-abu
 - 1 (satu) buah topi warna hitam merk kostrad
 - 1 (satu) pasang sandal warna coklat merk joeman
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk Club Clear
 - Pecahan Kaca Mobil
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa Indra P. Kusuma Bin Sahruni (Alm), bersama-sama dengan saksi Hermansyah Als Herman Jagal Bin Ali Semar (Alm) (dalam penuntutan terpisah), Saksi Soni Maryansyah Bin Somad (dalam penuntutan terpisah), Sdr.Sanusi (Dpo), dan Sdr.Abu (Dpo) pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 11.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Halaman parkir Bank BRI Desa Peninggalan Kec.Tungkal Jaya Kab.Musi Banyuasin atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, mengambil barang sesuatu berupa uang tunai sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Nawar Bin Hasan (Alm) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bermula pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sdr. Sanusi (Dpo) menemui terdakwa dan mengajak untuk mencuri uang nasabah bank dengan cara memecahkan kaca mobil dan sdr. Sanusi (Dpo) menyuruh terdakwa untuk mengajak teman untuk melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 12 Agustus 2020 terdakwa mengajak sdr.Abu (Dpo) untuk melakukan pencurian tersebut kemudian terdakwa dan sdr. Abu (Dpo) datang ke rumah saksi Hermansyah Als Herman Jagal, sesampainya di rumah saksi Hermansyah Als Herman Jagal, terdakwa mengajak saksi Hermansyah Als Herman Jagal untuk melakukan pencurian dengan cara mengintai nasabah bank yang mengambil uang, pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa peran Sdr. Abu (Dpo) yaitu memecahkan kaca dan saksi Hermansyah Als Herman Jagal mengawasi sdr. Abu (Dpo) dengan menggunakan sepeda motor, lalu setelah merencanakan hal tersebut terdakwa menelpon Saksi Soni Maryansyah untuk mengajak melakukan pencurian tersebut dan membahas perihal kendaraan sepeda motor yang akan digunakan, pada saat itu terdakwa berkata kepada saksi Soni Maryansyah dengan mengatakan "Mau ikut tidak mencuri uang nasabah bank" lalu dijawab saksi Soni Maryansyah "Ya, jadi" lalu terdakwa berkata "ada motor tidak" dijawab saksi Soni Maryansyah "ada sepeda motor Satria FU", setelah itu terdakwa mengatakan "besok bertemu di jalan di simpang semambang".

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 588/Pid.B/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 09.30 Wib saksi Hermansyah Als Herman Jagal bersama dengan sdr. Sanusi (Dpo) dan sdr. Abu (Dpo) dengan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Honda City kemudian bertemu dengan terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra dan juga saksi Soni Maryansyah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU yang bertemu di simpang semambang (Muara Kelingi) dan setelah bertemu di lokasi tersebut dibahas peran masing-masing yaitu saksi Hermansyah Als Herman Jagal bersama dengan sdr. Abu (dpo) dengan menggunakan sepeda 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU yang melakukan pencurian, peran terdakwa dan Sanusi (Dpo) mengawasi dan memantau nasabah bank yang akan menjadi target pencurian sementara saksi Soni Masryansyah mengawasi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra dan setelah merencanakan hal tersebut terdakwa dan kawan-kawan pergi ke Kec. Sungai Lilin untuk bermalam dan istirahat.
- Bahwa pada keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa dan kawan-kawan berangkat menuju ke Bank Sumsel yang berada di Kec. Sungai Lilin, sesampainya di Bank Sumsel Kec. Sungai Lilin terdakwa dan sdr. Sanusi (Dpo) dengan mengendarai mobil merk Honda City melakukan tugasnya yaitu sdr. Sanusi (Dpo) menunggu di dalam mobil sedangkan terdakwa masuk kedalam Bank, kemudian saksi Hermansyah Als Herman Jagal bersama dengan Abu (Dpo) dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU dan Soni Maryansyah dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra bertugas mengawasi dan menunggu Informasi dari sdr. Sanusi dan terdakwa, kemudian pada saat terdakwa sudah berada didalam Bank terdakwa berpura-pura untuk melakukan transaksi di Bank sambil mencari orang yang akan mengambil uang, lalu terdakwa melihat seseorang yaitu saksi/korban yang sedang bertransaksi melakukan pengambilan uang yang mana uang tersebut dibawa dengan menggunakan kantong plastik warna hitam, ketika saksi/korban selesai mengambil uang dan akan keluar dari Bank tersebut, terdakwa langsung menelpon sdr. Sanusi yang mengawasi dari dalam mobil dan memberitahukan bahwa seseorang keluar dengan membawa uang yang disimpan didalam kantong plastik menjadi target pencurian, kemudian terdakwa langsung keluar dari Bank dan masuk kedalam mobil Honda City yang dibawa oleh sdr. Sanusi (Dpo), kemudian sdr. Sanusi (Dpo) menelpon saksi Soni Maryansyah dan sdr. Abu (Dpo) lalu meberitahukan bahwa target

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 588/Pid.B/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi korban pencurian menggunakan mobil merk Daihatsu Siga No. Polisi BH 1415 NG keluar dari Bank dan pergi menuju ke arah Jambi, kemudian sdr. Sanusi (Dpo) dan terdakwa dengan menggunakan mobil merk Honda City, saksi Soni Maryansyah dengan menggunakan sepeda motor merk honda supra serta saksi Hermansyah Als Herman Jagal dan sdr. Abu (Dpo) yang berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU langsung mengikuti mobil saksi/korban tersebut.

- Pada saat diperjalanan mobil saksi/korban memasuki parkir Bank BRI di Desa Peninggalan Kec. Tungkal Jaya Kab. Musi Banyuasin dan saksi/korban keluar dari dalam mobil bersama saksi Amir Hamsyah Bin Nawar menuju ke warung yang tidak jauh dari Bank BRI tersebut, melihat hal tersebut sdr. Sanusi (Dpo) dan terdakwa langsung memutar balik mobil, saksi Soni Masryansyah dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra bertugas menjaga dan mengawasi disekitar saksi Hermansyah Als Herman Jagal dan sdr. Abu (Dpo), sementara saksi Hermansyah Als Herman Jagal dan sdr. Abu (Dpo) yang bertugas melakukan pencurian tersebut, lalu saksi Hermansyah Als Herman Jagal yang membonceng sdr. Abu (Dpo) dengan sepeda motor merk Suzuki Satria FU langsung menghentikan sepeda motor di parkir Bank BRI dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter di dekat mobil saksi/korban, kemudian sdr. Abu (Dpo) langsung turun dari sepeda motor dan mendekati mobil saksi/korban dengan membawa pecahan busi yang telah dipersiapkan sebelumnya lalu sdr. Abu (Dpo) memecahkan kaca jendela mobil di pintu depan sebelah kiri mobil milik saksi/korban dengan melemparkan pecahan busi tersebut, kemudian sdr. Abu (dpo) mendorong kaca jendela mobil bagian depan sebelah kiri tersebut hingga terbuka lalu langsung memasukan setengah badannya dan mengambil kantong plastik yang berisikan uang, setelah Abu (Dpo) berhasil mengambil kantong plastik yang berisikan uang tersebut, saksi Hermansyah Als Herman Jagal langsung menghampiri dan membonceng sdr. Abu (dpo) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU dan langsung pergi menuju kearah Sungai Lilin, secara beriringan dengan saksi Soni Maryansyah, terdakwa dan sdr. Sanusi (Dpo).
- Pada saat diperjalanan menuju ke Sekayu sdr. Abu (Dpo) ditelepon oleh saksi Soni Maryansyah untuk memperlambat laju kendaraan, tidak lama kemudian saksi Hermansyah Als Herman Jagal bersama dengan sdr. Abu

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 588/Pid.B/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Dpo) bertemu dengan saksi Soni Masryansyah serta terdakwa dan sdr. Sanusi (Dpo), lalu sdr. Abu (Dpo) diajak untuk naik kedalam mobil merk Honda City yang dikendarai oleh sdr. Sanusi (Dpo) dan terdakwa dengan membawa serta kantong plastik yang berisikan uang hasil pencurian dan selanjutnya melanjutkan perjalanan secara beriringan, kemudian setelah melewati Babat Toman sdr. Sanusi bersama-sama dengan terdakwa dan sdr. Abu (Dpo) menghentikan mobil lalu saksi Hermansyah Als Herman Jagal dan saksi Soni Masryansyah langsung berhenti dan menghampiri kemudian saksi Hermansyah Als Herman Jagal dan saksi Soni Maryansyah langsung masuk ke dalam mobil Sdr. Sanusi (dpo) untuk membagi uang hasil curian tersebut, yang mana uang yang berhasil dicuri tersebut berjumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) lalu uang hasil pencurian tersebut dibagi yaitu saksi Hermansyah Als Herman Jagal mendapat uang sebesar Rp.65.000.000,-(Enam puluh lima juta rupiah), saksi Soni Maryansyah mendapat uang sebesar Rp.50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah), Sdr.Sanusi (dpo) mendapat uang sebesar Rp.50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah), Sdr.Abu (dpo) mendapat uang sebesar Rp.65.000.000,-(Enam puluh lima juta rupiah) dan terdakwa mendapat uang sebesar Rp.50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah) sementara sisa uang sejumlah Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) untuk operasional dan dipergunakan bersama-sama, selanjutnya terdakwa dan kawan-kawan pulang ketempat masing-masing.

- Perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi/korban mengalami kerugian sekitar Rp 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah). -----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Amir Hamsyah bin Nawar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan telah kehilangan barang berupa uang milik orang tua Saksi bernama Nawar bin Hasan (alm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kehilangan tersebut pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 11.30 WIB di halaman parkir Bank BRI Desa Peninggalan Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa bersama temannya sedangkan korbannya adalah Nawar bin Hasan (alm);
- Bahwa Saksi tahu pelakunya adalah Terdakwa dan temannya karena sebelumnya Saksi sudah melihat rekaman CCTV dan Saksi baru mengetahui setelah diperlihatkan Terdakwa dan teman-temannya oleh pihak kepolisian;
- Bahwa barang yang hilang pada saat kejadian berupa uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta) rupiah;
- Bahwa saat terjadinya peristiwa tersebut Saksi sedang bersama orang tuanya bernama Nawar bin Hasan (alm) berada di warung bakso di dekat Bank BRI, kemudian datang satpam Bank BRI memberitahukan bahwa kaca mobil yang Saksi parkir di parkiran dalam keadaan pecah, lalu setelah dilihat keadaan di dalam mobil, uang yang ada di dalam mobil tersebut telah hilang;
- Bahwa kaca mobil yang sedang parkir di parkiran Bank BRI yang di dalamnya terdapat uang tersebut dalam keadaan pecah;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari itu Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi dan ayahnya berangkat menuju Bank Sumsel Babel Kecamatan Sungai Lilin menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu nomor polisi BH 1415 NG, setiba di Bank Sumsel Nawar bin Hasan (alm) melakukan transaksi tarik tunai uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan uang tersebut dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastik warna hitam, lalu Saksi dan Nawar bin Hasan (alm) pergi menuju ke Bank BRI Desa Peninggalan Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin, tepat pukul 11.00 WIB Saksi dan Nawar bin Hasan (alm) sampai di Bank BRI dan memarkirkan kendaraan di halaman parkir Bank, akan tetapi Saksi dan Nawar bin Hasan (alm) melihat Bank tutup sedang istirahat, kemudian Saksi dan Nawar bin Hasan (alm) meninggalkan mobil yang terparkir di halaman Bank dan menuju warung bakso yang berada tidak jauh dari Bank, dan tidak lama kemudian sekitar pukul 11.30 WIB datang satpam Bank BRI memberitahukan bahwa kaca mobil yang sedang parkir di parkiran dalam keadaan pecah, lalu setelah dilihat keadaan di dalam mobil, uang yang ada di dalam mobil tersebut telah hilang, kemudian Saksi

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 588/Pid.B/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Nawar bin Hasan (alm) meminta untuk melihat rekaman CCTV Bank BRI, dan setelah melihat hasil rekaman CCTV ternyata benar uang hilang diambil dari dalam mobil oleh Terdakwa dan temannya dengan cara memecahkan kaca mobil;

- Bahwa kerugian yang Nawar bin Hasan (alm) alami lebih kurang sejumlah Rp300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa dan temannya melakukan perbuatannya berdasarkan rekaman CCTV yang Saksi lihat yaitu 1 (satu) orang memecahkan kaca pintu depan mobil sebelah kiri lalu mengambil 1 (satu) plastik hitam yang berisikan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta) rupiah, sedangkan 1 (satu) orang lainnya menunggu di atas sepeda motor dan setelah berhasil mengambil uang kedua orang tersebut melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya;
- Bahwa Saksi tidak tahu menggunakan alat apa Terdakwa dan temannya melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa saat itu mobil dalam keadaan terkunci;
- Bahwa setelah melihat CCTV yang ada pada Bank BRI, Saksi ingat ciri 1 (satu) orang yang memecahkan kaca mobil memakai jaket lengan panjang warna biru, memakai celana panjang dan rambut lurus pendek, sedangkan 1 (satu) orang lainnya menggunakan sepeda motor memakai jaket lengan panjang dan celana panjang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Nawar bin Hasan (alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan telah kehilangan barang berupa uang milik Saksi;
- Bahwa kejadian kehilangan tersebut pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 11.30 WIB di halaman parkir Bank BRI Desa Peninggalan Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa bersama temannya;
- Bahwa Saksi tahu pelakunya adalah Terdakwa dan temannya karena sebelumnya Saksi sudah melihat rekaman CCTV dan Saksi baru

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 588/Pid.B/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui setelah diperlihatkan Terdakwa dan teman-temannya oleh pihak kepolisian;

- Bahwa barang yang hilang pada saat kejadian berupa uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta) rupiah;
- Bahwa saat terjadinya peristiwa tersebut Saksi sedang bersama anaknya bernama Amir Hamsyah berada di warung bakso di dekat Bank BRI, kemudian datang satpam Bank BRI memberitahukan bahwa kaca mobil yang di parkir anak Saksi di parkiran dalam keadaan pecah, lalu setelah dilihat keadaan di dalam mobil, uang yang ada di dalam mobil tersebut telah hilang;
- Bahwa kaca mobil yang sedang parkir di parkiran Bank BRI yang di dalamnya terdapat uang tersebut dalam keadaan pecah;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari itu Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi dan anaknya berangkat menuju Bank Sumsel Babel Kecamatan Sungai Lilin menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu nomor polisi BH 1415 NG, setiba di Bank Sumsel Saksi melakukan transaksi tarik tunai uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan uang tersebut dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastik warna hitam, lalu Saksi dan anaknya pergi menuju ke Bank BRI Desa Peninggalan Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin, tepat pukul 11.00 WIB Saksi dan anaknya sampai di Bank BRI dan memarkirkan kendaraan di halaman parkir Bank, akan tetapi Saksi dan anaknya melihat Bank tutup sedang istirahat, kemudian Saksi dan anaknya meninggalkan mobil yang terparkir di halaman Bank dan menuju warung bakso yang berada tidak jauh dari Bank, dan tidak lama kemudian sekitar pukul 11.30 WIB datang satpam Bank BRI memberitahukan bahwa kaca mobil yang sedang parkir di parkiran dalam keadaan pecah, lalu setelah dilihat keadaan di dalam mobil, uang yang ada di dalam mobil tersebut telah hilang, kemudian Saksi dan anaknya meminta untuk melihat rekaman CCTV Bank BRI, dan setelah melihat hasil rekaman CCTV ternyata benar uang hilang diambil dari dalam mobil oleh Terdakwa dan temannya dengan cara memecahkan kaca mobil;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami lebih kurang sejumlah Rp300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa dan temannya melakukan perbuatannya berdasarkan rekaman CCTV yang Saksi lihat yaitu 1 (satu) orang



memecahkan kaca pintu depan mobil sebelah kiri lalu mengambil 1 (satu) plastik hitam yang berisikan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta) rupiah, sedangkan 1 (satu) orang lainnya menunggu di atas sepeda motor dan setelah berhasil mengambil uang kedua orang tersebut melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya;

- Bahwa Saksi tidak tahu menggunakan alat apa Terdakwa dan temannya melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa saat itu mobil dalam keadaan terkunci;
- Bahwa setelah melihat CCTV yang ada pada Bank BRI, Saksi ingat ciri 1 (satu) orang yang memecahkan kaca mobil memakai jaket lengan panjang warna biru, memakai celana panjang dan rambut lurus pendek, sedangkan 1 (satu) orang lainnya menggunakan sepeda motor memakai jaket lengan panjang dan celana panjang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan telah mengambil barang berupa uang milik orang lain;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 11.30 WIB di halaman parkir Bank BRI Desa Peninggalan Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Herman, Sanusi, Soni, dan Abu;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil bersama teman-temannya berupa uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 09.00 WIB Sanusi menemui Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk mengambil uang nasabah Bank dengan cara pecah kaca dan Sanusi menyuruh Terdakwa untuk memberitahukan dan mengajak teman yang lain, lalu Terdakwa jawab "saya cuma mampu masuk bank untuk mencari informasi nasabah yang mengambil uang" dijawab Sanusi "Tidak apa-apa, dan ajaklah teman yang lainnya". Setelah itu Sanusi menjelaskan agar menelpon saja kalau sudah siap untuk berangkat lalu Sanusi pergi. Pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 10.30 WIB Terdakwa pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor berangkat ke rumah Abu dan rumah Herman untuk menjelaskan cara mengambil uang nasabah bank dengan cara pecah kaca mobil, kemudian Terdakwa bersama Herman dan Abu menyusun rencana dimana Abu yang memecah kaca mobil sedangkan Herman yang mengendarai sepeda motor menjemput Abu setelah mengambil uang, kemudian Terdakwa menelpon Soni untuk mengajak melakukan perbuatan tersebut dengan meminta Soni membawa sepeda motor miliknya. Setelah itu Terdakwa dan teman-temannya membuat janji untuk bertemu di Simpang Semambang Muara Kelingi daerah Kabupaten Musi Rawas pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020;

- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya melakukan perbuatan tersebut dengan cara bermula pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa berangkat ke Simpang Semambang menggunakan sepeda motor merek Honda Supra sedangkan Sanusi menjemput Herman dan Abu menggunakan mobil merek Honda City berangkat ke Simpang Semambang. Setelah sampai di Simpang Semambang Muara Kelingi sekitar lebih kurang 15 (lima belas) menit Soni datang membawa sepeda motor merek Satria FU, lalu Terdakwa dan teman-temannya membagi tugas dan berangkat sekitar pukul 10.00 WIB ke Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin dan bermalam di sana. Pada keesokan harinya, Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa pergi ke Bank Sumsel di Sungai Lilin bersama Sanusi menggunakan mobil merek Honda City, lalu Herman bersama Abu menggunakan sepeda motor merek Satria FU dan Soni menggunakan sepeda motor merek Honda Supra juga berangkat ke Bank Sumsel, setelah sampai Terdakwa dan Sanusi memarkirkan mobil di parkiran Bank Sumsel lalu Terdakwa keluar dari dalam mobil menuju ke dalam Bank untuk berpura-pura mentransfer uang sambil mengawasi orang-orang yang melakukan transaksi penarikan tunai di teller Bank sedangkan Sanusi masih tetap berada di dalam mobil, dan diluar sudah siap Soni dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Supra dan Herman bersama Abu menggunakan sepeda motor merek Satria FU bersiap menunggu mobil nasabah Bank yang akan keluar dari Bank. Setelah itu Terdakwa melihat seseorang melakukan penarikan uang dan dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam, setelah orang tersebut akan keluar Bank Terdakwa menelepon Sanusi dengan berkata "itu sudah keluar orang yang membawa uang di dalam kantong plastik hitam" dijawab Sanusi "Ya, saya

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 588/Pid.B/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



sudah tahu”, kemudian Terdakwa kembali keluar Bank dan kembali ke parkiran mobil, kemudian Soni menelpon Herman dengan berkata “Siaplah mobil sudah keluar merek Sигра warna hitam BH 1415 NG mengarah ke Jambi”, selanjutnya Terdakwa dan teman-temannya mengikuti mobil tersebut dengan menggunakan kendaraan masing-masing dan melihat mobil target masuk ke parkiran Bank BRI di Peninggalan dan ada 2 (dua) orang keluar dari dalam mobil tersebut menuju ke arah warung yang berada di dekat Bank BRI, lalu Abu turun dari sepeda motor untuk memecahkan busi dengan batu yang ada dipegangnya dan Herman berkata “Cepat sedikit ambillah”, lalu Abu mendekati mobil korban dan berhasil memecahkan kaca sebelah kiri mobil yang sedang terparkir kemudian badannya Abu masuk dari jendela kaca mobil yang telah pecah lalu Abu mengambil kantong plastik warna hitam yang berisikan uang, lalu Herman menghampiri Abu dan pergi bersama dengan menggunakan sepeda motor merek Satria FU ke arah Sungai Lilin, sedangkan Terdakwa bersama Sanusi sudah pergi terlebih dahulu menggunakan mobil merek Honda City serta Soni menggunakan sepeda motor merek Honda Supra dan di dalam perjalanan Soni menelpon Abu untuk menunggu lalu saya bersama Sanusi bertemu dengan Herman dan Abu serta Soni. Kemudian Abu masuk ke dalam mobil merek Honda City bersama uang yang telah diambil sedangkan Herman langsung pergi menggunakan sepeda motor merek Satria FU, dan Soni juga pergi menggunakan sepeda motor merek Honda Supra. Setelah melewati Babat Toman, Terdakwa dan teman-temannya berhenti lalu Herman dan Soni masuk ke dalam mobil dan di dalam mobil uang yang berhasil diambil Terdakwa bagikan kepada teman-temannya. Setelah itu Terdakwa dan teman-temannya pergi dengan kendaraan masing-masing, dan bertemu lagi di Desa Siring Agung Lubuk Linggau, kemudian Soni mengambil sepeda motor merek Satria FU yang dipakai oleh Herman lalu pergi, sedangkan Herman dan Abu pergi menggunakan sepeda motor merek Honda Supra serta Terdakwa dan Sanusi pergi menggunakan mobil merek Honda City untuk pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah dan uang untuk operasional sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa terima tersebut sudah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari dan biaya anak kuliah serta untuk berobat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Soni dan Sanusi mendapatkan bagian uang masing-masing sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah, Herman dan Abu mendapatkan bagian uang sejumlah Rp65.000.0000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa untuk mengambil uang tersebut menggunakan alat yaitu pecahan busi sepeda motor yang digunakan untuk memecahkan kaca mobil agar bisa masuk mengambil uang yang ada didalamnya, serta menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Satria FU, 1 (satu) unit mobil merek Honda City dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra sebagai alat transportasi;
- Bahwa yang punya ide melakukan perbuatan tersebut awalnya adalah Sanusi, dan dalam melakukan perbuatan tersebut Herman berperan mengendarai sepeda motor merek Satria FU untuk menjemput Abu setelah Abu berhasil mengambil uang dari dalam mobil milik korban lalu Herman dan Abu berboncengan pergi membawa uang tersebut, Abu berperan memecahkan kaca mobil dan mengambil uang yang ada di dalam mobil milik korban, Terdakwa berperan mengawasi dan mencari korban dari dalam Bank Sumsel Sungai Lilin lalu Terdakwa menelpon Sanusi untuk memberitahu korban yang sudah mengambil uang dari dalam Bank Sumsel, Sanusi berperan menunggu Terdakwa di dalam mobil merek Honda City di halaman Bank Sumsel, Soni berperan memberitahu Herman dan Abu mengenai mobil milik korban yang membawa uang;
- Bahwa Soni dan Herman saat ini sedang menjalani persidangan bersama Terdakwa sedangkan Abu dan Sanusi, Terdakwa tidak tahu keberadaannya saat ini;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah flash disk merek Sandisk warna hitam yang berisikan rekaman CCTV;
- 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu / B401RS-GMZFI 1.2 R M/T nomor polisi BH 1415 NG, nomor rangka MHKS6GJ6JJJ045764, nomor mesin 3NRH263146;
- 1 (satu) lembar STNK mobil merek Daihatsu / B401RS-GMZFI 1.2 R M/T nomor polisi BH 1415 NG, nomor rangka MHKS6GJ6JJJ045764, nomor mesin 3NRH263146;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 588/Pid.B/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan kaca mobil pintu sebelah kiri;
- 1 (satu) helai jaket warna abu-abu motif Loreng;
- 1 (satu) buah topi warna abu-abu merek Cardinal;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hijau coklat merek Foster;
- 1 (satu) helai jaket warna abu-abu;
- 1 (satu) buah topi warna hitam merek Kostrad;
- 1 (satu) pasang sandal warna coklat merek Joeman;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merek Club Clear;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna hitam tanpa nomor polisi, nomor mesin CGAI-IDI 186085 nomor rangka MH8DL11AZKJ185746;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di halaman parkir Bank BRI Desa Peninggalan Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa bersama Hermansyah als Herman Jagal bin Ali Semar (alm) (berkas perkara terpisah), Soni Maryansyah bin Somad (alm) (berkas perkara terpisah), Abu (DPO) dan Sanusi (DPO), telah mengambil uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) milik Saksi Nawar bin Hasan (alm) tanpa ijin;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi Nawar bin Hasan (alm) bersama dengan anaknya yaitu Saksi Amir Hamsyah bin Nawar berangkat menuju Bank Sumsel Babel Kecamatan Sungai Lilin menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu nomor polisi BH 1415 NG, sedangkan para pelaku yaitu Terdakwa bersama Sanusi (DPO) dengan menggunakan mobil merek Honda City, Hermansyah als Herman Jagal bin Ali Semar (alm) (berkas perkara terpisah) bersama Abu (DPO) berboncengan menggunakan sepeda motor merek Satria FU dan Soni Maryansyah bin Somad (alm) (berkas perkara terpisah) berangkat ke Bank Sumsel Babel Kecamatan Sungai Lilin, setiba di Bank Sumsel, Terdakwa dan Sanusi (DPO) memarkirkan mobil di parkiran Bank Sumsel lalu Terdakwa keluar dari dalam mobil menuju ke dalam Bank untuk berpura-pura mentransfer uang sambil mengawasi orang-orang yang melakukan transaksi penarikan tunai di teller Bank sedangkan Sanusi (DPO) masih tetap berada di dalam mobil, dan diluar sudah siap Soni Maryansyah bin Somad (alm) (berkas perkara terpisah) dengan

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 588/Pid.B/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



menggunakan sepeda motor merek Honda Supra dan Hermansyah als Herman Jagal bin Ali Semar (alm) (berkas perkara terpisah) bersama Abu (DPO) menggunakan sepeda motor merek Satria FU, setelah Saksi Nawar bin Hasan (alm) melakukan transaksi tarik tunai uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan uang tersebut dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastik warna hitam dan berjalan keluar dari Bank Sumsel menuju mobilnya lalu Terdakwa menelepon Sanusi (DPO) dengan berkata "itu sudah keluar orang yang membawa uang di dalam kantong plastik hitam" dijawab Sanusi (DPO) "Ya, saya sudah tahu", kemudian Terdakwa keluar dari dalam Bank Sumsel dan masuk ke dalam mobil lalu Soni Maryansyah bin Somad (alm) (berkas perkara terpisah) menelpon Hermansyah als Herman Jagal bin Ali Semar (alm) (berkas perkara terpisah) dengan berkata "Siaplah mobil sudah keluar merek Sigras warna hitam BH 1415 NG mengarah ke Jambi", setelah itu korban bersama anaknya pergi menuju ke Bank BRI Desa Peninggalan Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin menggunakan mobilnya selanjutnya Terdakwa dan rekan-rekannya mengikuti mobil korban dengan menggunakan kendaraan masing-masing, setelah sampai di Bank BRI lalu korban dan anaknya memarkirkan kendaraan di halaman parkir Bank, akan tetapi Bank saat itu tutup sedang istirahat lalu korban bersama anaknya meninggalkan mobil dan menuju warung bakso yang berada tidak jauh dari Bank, lalu Abu (DPO) turun dari sepeda motor dan memecahkan kaca mobil tersebut menggunakan alat yaitu pecahan busi sepeda motor dan setelah kaca mobil pecah lalu badannya Abu (DPO) masuk ke dalam mobil dan mengambil kantong plastik warna hitam yang berisikan uang milik korban kemudian Hermansyah als Herman Jagal bin Ali Semar (alm) (berkas perkara terpisah) menjemput Abu (DPO) dengan menggunakan sepeda motor merek Satria FU lalu pergi meninggalkan tempat kejadian dengan membawa uang milik korban sedangkan Terdakwa bersama Sanusi (DPO) pergi dari tempat kejadian menggunakan mobil merek Honda City, dan Soni Maryansyah bin Somad (alm) (berkas perkara terpisah) pergi dari tempat kejadian menggunakan sepeda motor merek Honda Supra, kemudian diperjalanan pulang ke rumah masing-masing, Terdakwa dan rekan-rekannya membagi uang milik korban tersebut kemudian pulang kerumahnya masing-masing;

- Bahwa yang punya ide melakukan perbuatan tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 Sanusi (DPO) menemui Terdakwa dan mengajak untuk mengambil uang nasabah Bank dengan cara pecah kaca



lalu Sanusi (DPO) menyuruh Terdakwa untuk memberitahukan dan mengajak Hermansyah als Herman Jagal bin Ali Semar (alm) (berkas perkara terpisah), Abu (DPO) dan Soni Maryansyah bin Somad (alm) (berkas perkara terpisah) dengan menjelaskan agar menelpon saja kalau sudah siap untuk berangkat. Pada keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 Terdakwa pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor berangkat ke rumah Hermansyah als Herman Jagal bin Ali Semar (alm) (berkas perkara terpisah) dan ke rumah Abu (DPO) untuk menjelaskan cara mengambil uang nasabah bank dengan cara pecah kaca mobil, kemudian Terdakwa bersama Hermansyah als Herman Jagal bin Ali Semar (alm) (berkas perkara terpisah) dan Abu (DPO) menyusun rencana dan setelah itu Terdakwa menelpon Soni Maryansyah bin Somad (alm) (berkas perkara terpisah) untuk mengajak melakukan perbuatan tersebut dengan meminta Soni Maryansyah bin Somad (alm) (berkas perkara terpisah) membawa sepeda motor miliknya. Setelah itu Terdakwa dan teman-temannya membuat janji untuk bertemu di Simpang Semambang Muara Kelingi daerah Kabupaten Musi Rawas pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 hingga akhirnya Terdakwa dan rekan-rekannya berangkat ke tempat kejadian lalu melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa berperan mengawasi dan mencari korban dari dalam Bank Sumsel lalu menelpon Sanusi (DPO) untuk memberitahu korban yang sudah mengambil uang dari dalam Bank Sumsel, Hermansyah als Herman Jagal bin Ali Semar (alm) (berkas perkara terpisah) berperan mengendarai sepeda motor merek Satria FU untuk menjemput Abu (DPO) setelah Abu (DPO) berhasil mengambil uang dari dalam mobil milik Saksi Korban lalu Hermansyah als Herman Jagal bin Ali Semar (alm) (berkas perkara terpisah) dan Abu (DPO) berboncengan pergi membawa uang tersebut, Abu (DPO) berperan memecahkan kaca mobil dan mengambil uang yang ada di dalam mobil milik Saksi Korban, Sanusi (DPO) berperan menunggu Terdakwa di dalam mobil merek Honda City di halaman Bank Sumsel, Soni Maryansyah bin Somad (alm) (berkas perkara terpisah) berperan memberitahu Hermansyah als Herman Jagal bin Ali Semar (alm) (berkas perkara terpisah) dan Abu (DPO) mengenai mobil milik korban yang membawa uang;
- Bahwa dari hasil perbuatan tersebut, Terdakwa mendapat bagian uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah dan uang untuk operasional sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sedangkan



Soni Maryansyah bin Somad (alm) (berkas perkara terpisah), dan Sanusi (DPO) mendapatkan bagian uang masing-masing sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah, Hermansyah als Herman Jagal bin Ali Semar (alm) (berkas perkara terpisah) dan Abu (DPO) mendapatkan bagian uang sejumlah Rp65.000.0000,00 (enam puluh juta rupiah);

- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari hasil perbuatannya tersebut sudah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari dan biaya anak kuliah serta untuk berobat, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa disini adalah subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, dalam hal ini adalah Terdakwa **Indra P Kusuma bin Sahruni (alm)** yang identitas lengkapnya telah tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dipersidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwa sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa dalam keadaan keberadaannya mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka Terdakwa adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan para saksi menerangkan Terdakwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo* sehingga tidaklah terjadi kesalahan mengenai subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil barang sesuatu" adalah perbuatan tersebut telah dilakukan pelakunya dan dalam kekuasaannya dan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sedangkan sesuatu barang adalah bisa berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga yang memberikan kepada pemiliknya dan barang tersebut telah berpindah dari tempat semula sedangkan barang tersebut adalah milik orang lain bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan, pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di halaman parkir Bank BRI Desa Peninggalan Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa bersama Hermansyah als Herman Jagal bin Ali Semar (alm) (berkas perkara terpisah), Soni Maryansyah bin Somad (alm) (berkas perkara terpisah), Abu (DPO) dan Sanusi (DPO), telah mengambil uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) milik Saksi Nawar bin Hasan (alm) tanpa ijin dengan cara Abu (DPO) turun dari sepeda motor dan memecahkan kaca mobil tersebut menggunakan alat yaitu pecahan busi sepeda motor dan setelah kaca mobil pecah lalu badannya Abu (DPO) masuk ke dalam mobil dan mengambil kantong plastik warna hitam yang berisikan uang milik korban kemudian Hermansyah als Herman Jagal bin Ali

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 588/Pid.B/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semar (alm) (berkas perkara terpisah) menjemput Abu (DPO) dengan menggunakan sepeda motor merek Satria FU lalu pergi meninggalkan tempat kejadian dengan membawa uang milik korban sedangkan Terdakwa bersama Sanusi (DPO) pergi dari tempat kejadian menggunakan mobil merek Honda City, dan Soni Maryansyah bin Somad (alm) (berkas perkara terpisah) pergi dari tempat kejadian menggunakan sepeda motor merek Honda Supra, kemudian diperjalanan pulang ke rumah masing-masing, Terdakwa dan rekan-rekannya membagi uang milik korban tersebut kemudian pulang kerumahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, oleh karena Terdakwa dan rekan-rekannya berhasil mengambil uang milik Saksi Korban tanpa ijin, sehingga mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Melawan hukum” adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan diketahui setelah Terdakwa dan rekan-rekannya berhasil mengambil uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari dalam mobil milik Saksi Korban kemudian uang milik Saksi Korban tersebut dibawa pergi dari tempat kejadian dan diperjalanan Terdakwa dan rekan-rekannya membagi uang milik Saksi Korban tersebut dan Terdakwa mendapat bagian uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah dan uang untuk operasional sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sedangkan Soni Maryansyah bin Somad (alm) (berkas perkara terpisah), dan Sanusi (DPO) mendapatkan bagian uang masing-masing sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah, Hermansyah als Herman Jagal bin Ali Semar (alm) (berkas perkara terpisah) dan Abu (DPO) mendapatkan bagian uang sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa dan rekan-rekannya pulang kerumahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa uang yang Terdakwa terima dari hasil perbuatannya tersebut sudah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari dan biaya anak

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 588/Pid.B/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuliah serta untuk berobat, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, oleh karena Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seizin dari pemiliknya dan hasilnya telah dinikmati sehingga mengakibatkan pemiliknya mengalami kerugian materil, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing mempunyai peranan dalam melakukan kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan, pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di halaman parkir Bank BRI Desa Peninggalan Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa bersama Hermansyah als Herman Jagal bin Ali Semar (alm) (berkas perkara terpisah), Soni Maryansyah bin Somad (alm) (berkas perkara terpisah), Abu (DPO) dan Sanusi (DPO), telah mengambil uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) milik Saksi Nawar bin Hasan (alm) tanpa ijin yang dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa berperan mengawasi dan mencari korban dari dalam Bank Sumsel lalu menelpon Sanusi (DPO) untuk memberitahu korban yang sudah mengambil uang dari dalam Bank Sumsel, Hermansyah als Herman Jagal bin Ali Semar (alm) (berkas perkara terpisah) berperan mengendarai sepeda motor merek Satria FU untuk menjemput Abu (DPO) setelah Abu (DPO) berhasil mengambil uang dari dalam mobil milik Saksi Korban lalu Hermansyah als Herman Jagal bin Ali Semar (alm) (berkas perkara terpisah) dan Abu (DPO) berboncengan pergi membawa uang tersebut, Abu (DPO) berperan memecahkan kaca mobil dan mengambil uang yang ada di dalam mobil milik Saksi Korban, Sanusi (DPO) berperan menunggu Terdakwa di dalam mobil merek Honda City di halaman Bank Sumsel, Soni Maryansyah bin Somad (alm) (berkas perkara terpisah) berperan memberitahu Hermansyah als Herman Jagal bin Ali Semar (alm) (berkas perkara terpisah) dan Abu (DPO) mengenai mobil milik korban yang membawa uang;

Menimbang, bahwa yang punya ide melakukan perbuatan tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 Sanusi (DPO) menemui

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 588/Pid.B/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan mengajak untuk mengambil uang nasabah Bank dengan cara pecah kaca lalu Sanusi (DPO) menyuruh Terdakwa untuk memberitahukan dan mengajak Hermansyah als Herman Jagal bin Ali Semar (alm) (berkas perkara terpisah), Abu (DPO) dan Soni Maryansyah bin Somad (alm) (berkas perkara terpisah) dengan menjelaskan agar menelpon saja kalau sudah siap untuk berangkat. Pada keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 Terdakwa pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor berangkat ke rumah Hermansyah als Herman Jagal bin Ali Semar (alm) (berkas perkara terpisah) dan ke rumah Abu (DPO) untuk menjelaskan cara mengambil uang nasabah bank dengan cara pecah kaca mobil, kemudian Terdakwa bersama Hermansyah als Herman Jagal bin Ali Semar (alm) (berkas perkara terpisah) dan Abu (DPO) menyusun rencana dan setelah itu Terdakwa menelpon Soni Maryansyah bin Somad (alm) (berkas perkara terpisah) untuk mengajak melakukan perbuatan tersebut dengan meminta Soni Maryansyah bin Somad (alm) (berkas perkara terpisah) membawa sepeda motor miliknya. Setelah itu Terdakwa dan teman-temannya membuat janji untuk bertemu di Simpang Semambang Muara Kelingi daerah Kabupaten Musi Rawas pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 hingga akhirnya Terdakwa dan rekan-rekannya berangkat ke tempat kejadian lalu melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, oleh karena perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang secara bersama-sama dan mereka memiliki peran masing-masing dalam melakukan perbuatannya, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur "Dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bilamana satu elemen saja terpenuhi maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan, pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di halaman parkir Bank BRI Desa Peninggalan Kecamatan Tungal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa bersama Hermansyah als

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 588/Pid.B/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herman Jagal bin Ali Semar (alm) (berkas perkara terpisah), Soni Maryansyah bin Somad (alm) (berkas perkara terpisah), Abu (DPO) dan Sanusi (DPO), telah mengambil uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) milik Saksi Nawar bin Hasan (alm) tanpa ijin;

Menimbang, bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi Nawar bin Hasan (alm) bersama dengan anaknya yaitu Saksi Amir Hamsyah bin Nawar berangkat menuju Bank Sumsel Babel Kecamatan Sungai Lilin menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu nomor polisi BH 1415 NG, sedangkan para pelaku yaitu Terdakwa bersama Sanusi (DPO) dengan menggunakan mobil merek Honda City, Hermansyah als Herman Jagal bin Ali Semar (alm) (berkas perkara terpisah) bersama Abu (DPO) berboncengan menggunakan sepeda motor merek Satria FU dan Soni Maryansyah bin Somad (alm) (berkas perkara terpisah) berangkat ke Bank Sumsel Babel Kecamatan Sungai Lilin, setiba di Bank Sumsel, Terdakwa dan Sanusi (DPO) memarkirkan mobil di parkir Bank Sumsel lalu Terdakwa keluar dari dalam mobil menuju ke dalam Bank untuk berpura-pura mentransfer uang sambil mengawasi orang-orang yang melakukan transaksi penarikan tunai di teller Bank sedangkan Sanusi (DPO) masih tetap berada di dalam mobil, dan diluar sudah siap Soni Maryansyah bin Somad (alm) (berkas perkara terpisah) dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Supra dan Hermansyah als Herman Jagal bin Ali Semar (alm) (berkas perkara terpisah) bersama Abu (DPO) menggunakan sepeda motor merek Satria FU, setelah Saksi Nawar bin Hasan (alm) melakukan transaksi tarik tunai uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan uang tersebut dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastik warna hitam dan berjalan keluar dari Bank Sumsel menuju mobilnya lalu Terdakwa menelepon Sanusi (DPO) dengan berkata "itu sudah keluar orang yang membawa uang di dalam kantong plastik hitam" dijawab Sanusi (DPO) "Ya, saya sudah tahu", kemudian Terdakwa keluar dari dalam Bank Sumsel dan masuk ke dalam mobil lalu Soni Maryansyah bin Somad (alm) (berkas perkara terpisah) menelpon Hermansyah als Herman Jagal bin Ali Semar (alm) (berkas perkara terpisah) dengan berkata "Siaplah mobil sudah keluar merek Sigras warna hitam BH 1415 NG mengarah ke Jambi", setelah itu korban bersama anaknya pergi menuju ke Bank BRI Desa Peninggalan Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin menggunakan mobilnya selanjutnya Terdakwa dan rekan-rekannya mengikuti mobil korban dengan menggunakan kendaraan masing-masing, setelah sampai di Bank BRI lalu korban dan anaknya memarkirkan kendaraan di

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 588/Pid.B/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



halaman parkir Bank, akan tetapi Bank saat itu tutup sedang istirahat lalu korban bersama anaknya meninggalkan mobil dan menuju warung bakso yang berada tidak jauh dari Bank, lalu Abu (DPO) turun dari sepeda motor dan memecahkan kaca mobil tersebut menggunakan alat yaitu pecahan busi sepeda motor dan setelah kaca mobil pecah lalu badannya Abu (DPO) masuk ke dalam mobil dan mengambil kantong plastik warna hitam yang berisikan uang milik korban kemudian Hermansyah als Herman Jagal bin Ali Semar (alm) (berkas perkara terpisah) menjemput Abu (DPO) dengan menggunakan sepeda motor merek Satria FU lalu pergi meninggalkan tempat kejadian dengan membawa uang milik korban sedangkan Terdakwa bersama Sanusi (DPO) pergi dari tempat kejadian menggunakan mobil merek Honda City, dan Soni Maryansyah bin Somad (alm) (berkas perkara terpisah) pergi dari tempat kejadian menggunakan sepeda motor merek Honda Supra, kemudian diperjalanan pulang ke rumah masing-masing, Terdakwa dan rekan-rekannya membagi uang milik korban tersebut kemudian pulang kerumahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, oleh karena untuk dapat masuk ke dalam mobil milik Saksi Korban tempat dimana barang yang akan diambil dilakukan dengan merusak yaitu memecahkan kaca mobil menggunakan alat berupa pecahan busi sepeda motor, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur “Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang memohon supaya Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah paham akan kesalahannya dan pembelaan tersebut tidak menyangkut fakta atau kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat kembali menjadi pribadi yang baik ditengah masyarakat serta tidak akan mengulangi kembali perbuatannya, maka cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna hitam tanpa nomor polisi, nomor mesin CGAI-IDI 186085 nomor rangka MH8DL11AZKJ185746, 1 (satu) helai jaket warna abu-abu motif Loreng, 1 (satu) buah topi warna abu-abu merek Cardinal, dan 1 (satu) buah tas sandang warna hijau coklat merek Foster, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Soni Maryansyah bin Somad (alm), maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Soni Maryansyah bin Somad (alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flash disk merek Sandisk warna hitam yang berisikan rekaman CCTV, 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu / B401RS-GMZFI 1.2 R M/T nomor polisi BH 1415 NG, nomor rangka MHKS6GJ6JJJ045764, nomor mesin 3NRH263146, 1 (satu) lembar STNK mobil merek Daihatsu / B401RS-GMZFI 1.2 R M/T nomor polisi BH 1415 NG, nomor rangka MHKS6GJ6JJJ045764, nomor mesin 3NRH263146, yang merupakan milik Saksi Korban Nawar bin Hasan (alm), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Nawar bin Hasan (alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Pecahan kaca mobil pintu sebelah kiri, 1 (satu) helai jaket warna abu-abu, 1 (satu) buah topi warna hitam merek Kostrad, 1 (satu) pasang sandal warna coklat merek Joeman, dan 1 (satu) buah tas warna hitam merek Club Clear, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 588/Pid.B/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Indra P Kusuma bin Sahrani (alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna hitam tanpa nomor polisi, nomor mesin CGAI-IDI 186085 nomor rangka MH8DL11AZKJ185746;
 - 1 (satu) helai jaket warna abu-abu motif Loreng;
 - 1 (satu) buah topi warna abu-abu merek Cardinal;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hijau coklat merek Foster;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Soni Maryansyah bin Somad (alm);

- 1 (satu) buah flash disk merek Sandisk warna hitam yang berisikan rekaman CCTV;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 588/Pid.B/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu / B401RS-GMZFI 1.2 R M/T nomor polisi BH 1415 NG, nomor rangka MHKS6GJ6JJJ045764, nomor mesin 3NRH263146;
- 1 (satu) lembar STNK mobil merek Daihatsu / B401RS-GMZFI 1.2 R M/T nomor polisi BH 1415 NG, nomor rangka MHKS6GJ6JJJ045764, nomor mesin 3NRH263146;

Dikembalikan kepada Saksi Nawar bin Hasan (alm);

- Pecahan kaca mobil pintu sebelah kiri;
- 1 (satu) helai jaket warna abu-abu;
- 1 (satu) buah topi warna hitam merek Kostrad;
- 1 (satu) pasang sandal warna coklat merek Joeman;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merek Club Clear;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari **Rabu**, tanggal **27 Januari 2021**, oleh **Tyas Listiani, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Andy Wiliam Permata, S.H.**, dan **Liga Sapendra Ginting, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **28 Januari 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Fakhrizal, S.Kom, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Trian Adhitya Izmail, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara telekonferensi;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andy Wiliam Permata, S.H.

Tyas Listiani, S.H., M.H.

Liga Sapendra Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

Fakhrizal, S.Kom, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 588/Pid.B/2020/PN Sky